

Bunga Rampai

Pemikiran
**HUKUM
INTERNASIONAL**



Muhamad Nafi Uz Zaman

BAB II

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA: BATASAN HUKUM DAN REALITAS SOSIAL

Rahayu, Khansadhia Afifah Wardana

A. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental.¹³ Dalam konteks global, hak ini diakui sebagai pilar demokrasi dan prasyarat bagi pembentukan masyarakat yang terbuka dan inklusif. Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem politiknya. Kebebasan pers dibuka, masyarakat sipil berkembang, dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia diperkuat dalam berbagai instrumen hukum nasional. Salah satu pencapaian penting dalam periode ini adalah pengesahan amandemen UUD 1945 yang memperluas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Pasal 28E

13 D.L. Selian, and C. Melina, "Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2(2), (2018), hlm. 189-198.

ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, sedang Pasal 28F menjamin hak untuk memperoleh informasi dan mengomunikasikannya. Selain UUD NRI 1945, beberapa undang-undang juga mengatur tentang kebebasan berekspresi, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui hak warga negara untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut akan represi atau kriminalisasi.

Meskipun secara hukum hak kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin, namun faktanya sering kali masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan batasan dalam praktiknya.¹⁴ Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE, yang awalnya dimaksudkan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia maya, dalam implementasinya justru sering disalahgunakan untuk menjerat individu yang mengkritik pemerintah atau pihak berwenang. Pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, telah menjadi senjata bagi pihak yang berkuasa untuk membungkam perbedaan pendapat dalam ruang publik. Dalam konteks ini, legalitas kebebasan berekspresi menjadi pertanyaan yang rumit. Di satu sisi, negara menjamin hak ini, tetapi di sisi lain berbagai regulasi dapat digunakan untuk mengekang kebebasan tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip demokrasi yang diakui dalam hukum dan realitas sosial di lapangan, di mana ekspresi bebas sering kali dibatasi.

Realitas sosial yang ada menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dibandingkan sekadar regulasi hukum. Faktor-faktor

14 A. Suryana, “Striking Balance: Freedom of Expression in Post-Soeharto Indonesia,” *Plaridel*, Vol. 12 (1), (2015), hlm. 195-214.

sosial dan budaya memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebebasan berekspresi dijalankan.¹⁵ Masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius sering kali rentan terhadap konflik identitas dan intoleransi, yang pada akhirnya dapat membatasi ruang ekspresi bebas. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sering kali menjadi topik sensitif yang dapat memicu tindakan represif terhadap mereka yang berani bicara secara kritis.

Beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan intoleransi berbasis agama di ruang publik yang telah membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia. Misalnya, mereka yang dianggap menyinggung atau menyimpang dari norma-norma agama mayoritas kerap kali menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari negara. Hal ini diperparah oleh sikap permisif pihak berwenang terhadap kelompok-kelompok ‘*vigilante*’ yang mengatasnamakan agama untuk menekan kebebasan berekspresi. Selain itu, media sosial sebagai ruang baru bagi kebebasan berekspresi juga membawa tantangan tersendiri. Media sosial memberikan ‘*platform*’ yang luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka.¹⁶ Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia mengekspresikan diri. *Platform* digital seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* menjadi medium utama bagi individu untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat mereka.¹⁷ Namun, di era digital ini juga membawa tantangan baru dalam hal kebebasan berekspresi, karena di sisi lain media sosial ternyata juga menjadi alat untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, dan radikalisasi. Kasus-kasus

-
- 15 M. Abdurrahman, “Freedom of Expression in Indonesia: A Historical and Contemporary Analysis,” *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 52 (2), (2021), hlm. 293-310.
 - 16 M. N. Momen, “Myth and Reality of Freedom of Expression on the Internet,” *International Journal of Public Administration*, Vol. 43 (3), (2020), hlm. 277–281.
 - 17 F. Setiawan, “Censorship and Freedom of Expression: A Case Study of Indonesia’s ITE Law,” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 16 (2), (2021), hlm. 217-234.

pelaporan terhadap individu yang menyatakan pendapat di media sosial sering kali melibatkan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap tokoh tertentu, yang kemudian diikuti oleh tuntutan hukum berdasarkan UU ITE.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UU ITE menjadi salah satu instrumen hukum yang paling banyak digunakan untuk menindak ekspresi di ranah digital. Data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus kriminalisasi berbasis UU ITE dalam beberapa tahun terakhir.¹⁸ Kasus-kasus ini sering kali melibatkan kritik terhadap pemerintah atau elite politik, yang kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu.

UU ITE juga menghadapi tantangan lainnya, yaitu adanya fenomena “*filter bubble*”¹⁹ dan “*echo chamber*”²⁰ yang terjadi di media sosial. Algoritma *platform* digital cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, yang pada akhirnya menciptakan ruang-ruang yang terisolasi dari pandangan yang berbeda. Fenomena ini mempersempit ruang dialog dan dapat memperparah polarisasi sosial di Indonesia. Di samping itu, maraknya hoaks dan disinformasi juga menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, langkah-langkah ini kadang kala disalahgunakan untuk membatasi ekspresi yang kritis, terutama

18 SAFEnet, “UU ITE v.3.0 Catatan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan yang Peka Gender dan Berperspektif Hak Digital”, <https://safenet.or.id/id/2024/07/catatan-masyarakat-sipil-uu-ite-v-3-0/> (diakses 18 Oktober 2024).

19 *Filter Bubble* adalah sebuah algoritma sistem yang memudahkan penggunanya menemukan kembali konten yang mereka akses dan konten yang serupa dengan konten yang diakses. Lihat : E. Bozdag & J. Van Den Hoven, “Breaking the Filter Bubble: Democracy and Design,” *Ethics and Information Technology*, Vol. 17 (4), (2015), hlm. 249-265.

20 *Echo Chamber* adalah ruang bergema lingkungan di mana seseorang hanya menemukan informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat pendapat mereka sendiri. Lihat : GCF Learn, (2019), “Digital Media Literacy: What is an Echo Chamber?”, <https://edu.gcfglobal.org/en/digital-medialiteracy/what-is-an-echo-chamber/1/> (diakses tanggal 18 Oktober 2024).

ketika pemerintah menggunakan alasan pemberantasan hoaks untuk membungkam oposisi politik.

Artikel ini akan mengkaji dualitas antara legalitas kebebasan berekspresi dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, regulasi yang ada sering kali justru digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan represif oleh negara. Selain itu, dinamika sosial, budaya, dan politik ternyata juga turut memengaruhi bagaimana kebebasan berekspresi dijalankan di Indonesia.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, artikel ini akan membahas 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (i) bagaimana tantangan dualitas antara legalitas kebebasan berekspresi dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia? (ii) bagaimana masa depan kebebasan ekspresi dengan melihat dinamika sosial, budaya, dan politik di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual mengenai kebebasan berekspresi dan analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik dalam instrumen hukum internasional seperti UDHR hingga instrumen hukum nasional. Kajian ini juga menggunakan pendekatan realitas sosial dengan menganalisis antara konsep hak asasi manusia dengan penerapan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan perundangan lainnya. Tujuannya untuk menganalisis konteks sosial, budaya dan politik. Beberapa sumber bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier digunakan sebagai bahan analisis, seperti teori, konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang topik kebebasan berekspresi.

Kemudian dilakukan pengolahan berdasarkan relativitas dengan konsep artikel. Dalam rangka memvalidasi bahwa terdapat tantangan dan hambatan dalam kebebasan berekspresi nyata terjadi, maka digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami norma atau kaidah hukum yang dapat diaplikasikan dengan mengambil contoh kasus di masyarakat.²¹

D. Pembahasan

1. Konsep Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak fundamental yang diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hak ini melibatkan kebebasan individu untuk menyatakan pandangan, opini atau ide tanpa takut akan intimidasi, sensor, atau pembalasan. Meskipun kebebasan berekspresi dianggap sebagai elemen kunci demokrasi yang sehat, hak ini bukanlah absolut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebebasan berekspresi diatur dan dibatasi oleh undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan hak individu lainnya. Dengan kata lain pemenuhan hak ini bersifat '*derogable*' (dapat dibatasi).

Kebebasan berekspresi secara umum didefinisikan sebagai hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, ide, atau informasi secara bebas, baik melalui media lisan, tulisan, maupun digital. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyuarakan pendapat, menerima informasi, dan menyebarluaskan ide tanpa campur tangan negara atau pihak lain. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada kebebasan berbicara (*freedom of speech*), tetapi juga mencakup kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam diskusi publik.

21 Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Menurut Thomas Emerson, kebebasan berekspresi memiliki empat fungsi utama dalam masyarakat demokratis, yaitu: (a) sebagai alat untuk menemukan kebenaran, (b) sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan demokratis, (c) sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan dan perkembangan individu, dan (d) sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah melalui kontrol sosial.²² Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi dianggap sebagai hak yang vital karena memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Tanpa kebebasan ini, masyarakat akan mengalami defisit demokrasi karena ruang publik untuk menyuarakan kritik dan pandangan alternatif menjadi terbatas.

Jika mengacu pada preseden hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, sudah ditetapkan dengan tegas bahwa “kebebasan berekspresi merupakan landasan fundamental dalam masyarakat demokratis dan prasyarat penting bagi kemajuan masyarakat dan pemenuhan diri individu”.²³ Kebebasan berpendapat sering disebut sebagai “oksigen demokrasi”, memiliki makna yang sangat penting, terutama jika diterapkan melalui *platform* media baru dalam mengembangkan demokrasi. Kebebasan ini berfungsi sebagai katalisator bagi kemajuan dan pengembangan potensi individu. Pengakuan kebebasan berekspresi sebagai landasan penting menggarisbawahi peran pentingnya dalam membina masyarakat demokratis yang sehat dan bersemangat.²⁴

Kebebasan berekspresi merupakan pilar fundamental dalam kerangka masyarakat demokratis, yang berfungsi

22 Thomas I. Emerson, *The System of Freedom of Expression*, New York: Random House, 1970.

23 European Court of Human Rights, *Case of The Sunday Times V. The United Kingdom*.

24 Benedek, Wolfgang, and Matthias C. Kettmann, *Freedom of Expression and the Internet: Updated and Revised*, 2nd edition, Council of Europe, 2020.

sebagai katalisator penting bagi perkembangannya dan realisasi diri individu para anggotanya. Kebebasan esensial ini lebih dari sekadar penerimaan informasi atau sudut pandang yang dianggap tidak berbahaya atau menyenangkan. Maknanya terutama terlihat dalam peran jurnalis, yang bertindak sebagai saluran untuk penyebaran informasi dan gagasan tentang masalah kepentingan dan kepentingan publik. Hal ini erat kaitannya dengan hak masyarakat untuk menerima informasi, sehingga terbentuk hubungan simbiosis yang mendorong etos demokrasi.

Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, berbagai teori hukum dan sosial menekankan bahwa hak ini bukanlah tanpa batas. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dianggap sah jika dilakukan untuk melindungi kepentingan publik, seperti ketertiban umum, keamanan nasional, atau hak dan reputasi individu lain. Teori John Stuart Mill, yang dikenal sebagai '*harm principle*', menekankan bahwa kebebasan individu dapat dibatasi jika tindakannya membahayakan orang lain.²⁵ Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi harus dipahami sebagai hak yang berinteraksi dengan hak-hak lainnya, sehingga batasan yang proporsional dan sesuai sangat penting dalam penerapannya.

Pada tingkat internasional, kebebasan berekspresi diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia, salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Pasal 19 DUHAM menyatakan bahwa "...setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas negara..." Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan

25 John Stuart Mill, *On Liberty*, London: Longman, 1859.

berekspresi adalah hak universal yang harus dihormati oleh semua negara.

Selain DUHAM, instrumen hukum internasional yang mengatur kebebasan berekspresi adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menjamin kebebasan setiap individu untuk berpendapat dan berekspresi. ICCPR juga mengatur bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi berdasarkan hukum untuk melindungi hak-hak atau reputasi orang lain, serta untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan dan moral masyarakat.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berupaya menegakkan hak rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka. Secara eksplisit kebebasan berekspresi diakui dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agama, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan ini menjadi landasan konstitusional bagi warga negara Indonesia untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut akan pembalasan atau intimidasi. Sedangkan Pasal 22 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Ketentuan hukum diatas ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa setiap orang

dapat menyampaikan pikiran mereka secara terbuka dan berkontribusi pada wacana demokrasi.²⁶ Dengan menyediakan pendekatan terstruktur terhadap kebebasan berekspresi, undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak fundamental ini dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan kebebasan berekspresi merupakan cerminan komitmen negara untuk menciptakan lingkungan tempat berbagai sudut pandang dapat hidup berdampingan. Tujuannya bukanlah untuk mengekang ekspresi individu, tetapi untuk menetapkan pedoman yang mendorong dialog yang bertanggung jawab dan konstruktif. Pendekatan ini penting untuk menjaga masyarakat demokratis yang sehat tempat warga negara dapat terlibat aktif dalam diskusi tanpa membahayakan kesejahteraan kolektif. Intinya, pengawasan hukum Indonesia terhadap kebebasan berekspresi bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada individu untuk mengekspresikan diri dan memastikan bahwa ekspresi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip komunikasi yang bertanggung jawab dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kerangka regulasi ini menggarisbawahi bahwa komitmen negara untuk mendorong wacana publik yang dinamis dan inklusif sambil mengakui perlunya pembatasan tertentu untuk mencegah kerugian atau pelanggaran hak orang lain.

Namun demikian juga diakui secara konstitusional, bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia tidak bersifat mutlak.²⁷ Negara memiliki wewenang untuk membatasi hak ini melalui undang-undang demi menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, atau hak dan kebebasan orang lain. Salah

26 A.S. Rizal & M. Najib, "Freedom of Expression and Democracy in Indonesia: A Reflection on Political Change and Human Rights," *Southeast Asian Studies*, Vol. 10 (1), (2023), hlm. 1-15.

27 G. Gunatilleke, "Justifying Limitations on the Freedom of Expression," *Human Rights Review*, Vol. 22 (1), (2021), hlm. 91-108.

satu undang-undang yang sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (2) UU ITE seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok atau individu, bahkan kelompok profesi seperti pers yang melakukan kritik atau bersebrangan dengan pemerintah. Di sisi lain, pasal ini kerap digunakan juga untuk menjerat kritik kepada pemerintah atau kelompok kekuasaan.²⁸ Selain UU ITE, pembatasan kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 207 KUHP melarang penghinaan terhadap pejabat publik dan institusi negara, yang juga sering kali digunakan untuk menuntut jurnalis atau aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi reputasi pejabat negara, penerapannya sering kali dianggap berlebihan dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Apalagi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022-2006 dinyatakan bahwa Pasal 207 KUHP ini mestinya merupakan delik aduan.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul desakan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk mereformasi UU ITE dan regulasi lainnya yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi.²⁹ Sekiranya pembatasan secara hukum terkait dengan praktik kebebasan berekspresi menganut pada pedoman untuk mengadopsi 6 (enam) batu uji dalam *Rabat Plan Actions*. Adapun 6 poin yang dimaksud adalah harus memenuhi unsur kerangka hukum yang efektif, kolaborasi internasional untuk memerangi kejahatan ujaran kebencian, kebebasan berekspresi, peningkatan pendidikan

28 Kasus Jrix yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kacung WHO di akun instagramnya. Kasus ini bermula ketika Ketua IDI Bali, Gede Putra Suteja, melaporkan Jrix pada 20 Juni 2020 atas dasar pencemaran nama baik dan menyebarkan ujaran kebencian.

29 E. Djatmiko, *Freedom of Expression and Censorship in Indonesia: Legal Analysis and Historical Context*, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 91, (2020), hlm. 12-20.

dan kesadaran, tanggung jawab media dan peningkatan kapasitas.

Sejumlah kasus, seperti tuntutan terhadap jurnalis, aktivis, dan pengguna media sosial atas tuduhan pencemaran nama baik, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut telah digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.³⁰ Meskipun kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan politik. Selain itu, penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik, di mana pejabat hukum dapat terpengaruh oleh opini publik, norma komunitas, atau kepentingan elite tertentu. Dalam beberapa kasus, pasal-pasal hukum yang bersifat multitafsir, seperti dalam UU ITE, memberikan ruang bagi interpretasi subjektif, sehingga keputusan hukum dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial atau preferensi penegak hukum. Hal ini berpotensi memperburuk ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan akses dan pengaruh yang lebih besar cenderung mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, sementara suara-suara kritis atau minoritas sering kali menghadapi risiko kriminalisasi atau marginalisasi. Dengan demikian, tantangan utama dalam kebebasan berekspresi di Indonesia bukan hanya terletak pada regulasi formal saja, namun juga pada dinamika sosial-politik yang memengaruhi implementasinya.

2. Tantangan Kebebasan Berekspresi dalam Konteks Sosial

Dinamika opini publik terhadap kritik sosial dan politik juga merupakan tantangan bagi kebebasan berekspresi.

30 Pelaporan dengan pasal karet UU ITE terjadi pada Daniel Frits Maurits Tangkilisan (50), aktivis lingkungan yang gencar memprotes pencemaran limbah tambak udang di perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Protesnya di Facebook dianggap sebagai ujaran kebencian.

Di Indonesia, terdapat keragaman pandangan masyarakat terkait isu-isu sosial dan politik, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya, dan pengalaman pribadi. Meskipun kritik dianggap sebagai bagian integral dari demokrasi, seringkali muncul reaksi negatif dari segmen-segmen masyarakat tertentu terhadap mereka yang menyuarakan pendapat kritis.³¹

Salah satu contoh diantaranya adalah kasus yang menimpa seorang konten kreator *platform* digital TikTok, Bima Yudho Saputro. Ia membuat konten berupa video yang diunggah di akun TikTok miliknya, berisi kritikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Lampung. Dalam video tersebut, Bima menyampaikan pandangannya bahwa proses pembangunan di daerah tersebut berjalan lambat dan berbagai masalah lain menghambat kemajuan daerah tersebut. Video tersebut menjadi viral, ditonton jutaan orang, dan mendapat respons meriah dari masyarakat. Bahkan, video tersebut menjadi trending topik di *Twitter*. Hal ini menunjukkan besarnya dampak percakapan daring. Namun, popularitas tersebut membawa konsekuensi serius bagi Bima. Ia dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung atas dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut menyoroti penggunaan kata-kata yang dianggap mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyinggung dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap keluarga Bima. Peristiwa ini menunjukkan kompleksitas dan dampak luas dari ekspresi digital di ruang publik, dan bagaimana kritik terhadap pemerintah dapat memicu tanggapan kontroversial dan berpotensi merugikan bagi individu yang menyampaikannya.

31 S. Drajat, "Indonesian Media and Freedom of Expression: Contextualizing Changes and Challenges." *Media, Culture & Society*, Vol. 40 (2), (2018), hlm. 287-302.

Sikap defensif dan penolakan terhadap kritik ini sering kali disertai dengan serangan balik terhadap pengkritik, baik di media sosial maupun dalam bentuk demonstrasi. Dalam beberapa kasus, kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik bisa menyebabkan pembelaan yang emosional dari pendukung, yang melihat kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas atau keberlanjutan suatu pemerintahan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi mereka yang berusaha mengadvokasi perubahan sosial atau politik, karena dapat mengakibatkan polarisasi yang semakin tajam dalam masyarakat. Dua kasus kontroversial dan terkenal dari praktik ini adalah kasus Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok³², dan kasus seorang ibu rumah tangga di Medan, Meliana³³.

Beberapa bentuk ujaran kebencian di Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan ujaran kebencian, tetapi lebih kepada dimensi yang menunjukkan adanya politisasi, lebih khusus lagi dengan cara memanfaatkan agama untuk memobilisasi pendukung dan menyingkirkan lawan atau mereka yang selama ini mengancam kelompok oligarki kekuasaan tertentu. Secara teori, inilah yang disebut Cherian George sebagai “pelintiran kebencian” (*hate spin*).

Dalam konteks ini, masyarakat terkungkung dalam struktur hukum formalistik yang kaku, di mana hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan dari apa yang dinyatakan

32 Ahok didakwa dengan pasal berlapis, yakni Pasal 156a atau Pasal 156 KUHP, karena keterangannya mengutip sebuah surat di Al-Qur'an dan menyampaikannya dengan maksud untuk menjelaskan bahwa tidak perlu dikhawatirkan adanya politisasi. Namun, jaksa menilai dakwaan terhadap Ahok terbukti, yakni menghina kelompok tertentu. Ahok terancam hukuman penjara hingga 4 tahun. Jaksa meminta Ahok dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.

33 Meliana didakwa melakukan penodaan agama yang memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena berkomunikasi dengan pedagang kaki lima yang tidak bermaksud menyinggung agama. Namun, pengadilan menyatakan bahwa ia melakukan tindakan tersebut dan dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 156A KUHP, dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh tokoh-tokoh yang berwenang.³⁴ Kepatuhan yang kaku terhadap pemikiran hukum formal ini sangat berpengaruh, yang berdampak besar tidak hanya pada pembuatan undang-undang tetapi juga pada penegakan hukum oleh otoritas hukum, termasuk polisi, hakim, dan jaksa. Konsekuensi dari dogma hukum tersebut sangat besar dan menyebar luas di seluruh sistem hukum. Pengaruh pemikiran hukum formal diterjemahkan ke dalam kerangka hukum yang dirancang untuk mencerminkan perspektif dan ideologi mereka yang berkuasa. Hal ini, pada gilirannya, menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakberpihakan dan keadilan dalam sistem hukum. Hakikat keadilan dapat dikompromikan ketika struktur hukum menjadi produk elit penguasa, yang berpotensi merusak prinsip kesetaraan.

Lebih jauh, perspektif ini memiliki konsekuensi nyata bagi operasi sehari-hari para pejabat penegak hukum. Polisi, hakim, jaksa, dan badan hukum lainnya beroperasi dalam batasan sistem hukum formalistik. Artinya, tindakan dan keputusan mereka tidak hanya dipandu oleh isi undang-undang tetapi juga sangat dipengaruhi oleh filosofi hukum yang tertanam dalam sistem tersebut. Akibatnya, ada risiko bias dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum.

3. Masa Depan Kebebasan Ekspresi di Indonesia

Masa depan kebebasan berekspresi di Indonesia akan sangat bergantung pada keberlanjutan reformasi hukum dan implementasinya di lapangan.³⁵ Setelah era Orde Baru yang penuh dengan pembatasan dan sensor, reformasi hukum pasca-

34 M. B. D. Cahyo, "Freedom of Expression and the Role of Law in Indonesia: An Analysis," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 5 (2), (2020), hlm. 145-162.

35 T. Widiastuti, "The Influence of Global Human Rights Norms on Indonesia's Freedom of Expression Policies," *Journal of International Human Rights*, Vol. 17 (3), (2022), hlm. 305-323.

reformasi 1998 memberikan peluang untuk memperkuat hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjamin kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi. Salah satu aspek penting dalam reformasi hukum adalah pembentukan undang-undang yang lebih progresif dan sesuai dengan standar internasional. Di samping itu, penghapusan atau revisi undang-undang yang dianggap represif, seperti beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang sering digunakan untuk menjerat pengkritik pemerintah juga menjadi prioritas. Keterbukaan dan transparansi dalam proses legislasi juga penting untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah dan akademisi, terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan yang memengaruhi kebebasan berekspresi.

Upaya untuk melakukan reformasi ini masih mendapat tantangan dari berbagai kelompok intoleran yang berupaya menekan kebebasan berpendapat. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan terhadap jurnalis, aktivis, dan individu yang menyuarakan pendapat kritis semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada resistensi terhadap perubahan yang diinginkan. Kelompok-kelompok ini sering kali menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk membungkam suara-suara yang dianggap mengancam eksistensi mereka.³⁶ Oleh karena itu, diperlukan bukan hanya reformasi substansi hukum, tetapi juga perubahan kultur yang mendukung toleransi dan pluralisme.

Pendidikan tentang hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan berekspresi menjadi sangat penting untuk

36 Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air di salah satu hotel berlokasi di Kemang tanpa adanya motif ataupun alasan yang jelas, dilakukan oleh kelompok massa yang tidak teridentifikasi. Lihat di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240929075449-12-1149547/diskusi-fta-sejumlah-tokoh-digeruduk-massa-polisi-kejar-10-orang> (diakses 18 Oktober 2024)

menghadapi tantangan ini. Masyarakat harus mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kebebasan berekspresi dan bagaimana hak tersebut saling terkait dengan hak-hak lain. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam diskusi publik tentang kebebasan berpendapat agar suara-suara dari berbagai kelompok dapat didengar. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berekspresi.

Memastikan bahwa hak ini dilindungi dan dihormati membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan menguatkan institusi hukum dan memperkuat penegakan hukum yang adil, Indonesia dapat menuju arah yang lebih baik dalam menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi. Sebuah langkah menuju penguatan hak asasi manusia akan menciptakan ruang yang lebih aman bagi individu untuk menyuarakan pendapat dan kritik, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia.

Dengan memupuk budaya keterbukaan dan toleransi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang menghargai dan merayakan kebebasan berekspresi. Dalam hal ini media memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik dalam memajukan kebebasan berekspresi. Mendukung jurnalisme independen dan melindungi jurnalis dari pelecehan dan kekerasan sangat penting untuk memastikan bahwa beragam perspektif terwakili. Pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga kebebasan media dengan menciptakan perlindungan hukum bagi jurnalis dan memfasilitasi pekerjaan mereka tanpa gangguan. Mendorong jurnalisme investigasi dan pelaporan isu-isu sensitif, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia,

akan berkontribusi pada warga negara yang terinformasi dan meminta pertanggungjawaban penguasa. Memperkuat pluralitas media juga akan meningkatkan akses publik ke berbagai sudut pandang, yang memperkaya proses demokrasi.

Pada akhirnya perlu juga didorong dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok terpinggirkan untuk memajukan kebebasan berekspresi di Indonesia.³⁷ Dari dialog ini diharapkan dapat tercipta *platform* untuk mewadahi keterlibatan yang konstruktif bagi beragam suara, khususnya dari komunitas yang kurang terwakili, untuk berkontribusi pada wacana publik. Dialog semacam itu dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam pemahaman dan mendorong rasa saling menghormati di antara berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus secara aktif melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan, sekaligus memastikan bahwa undang-undang dan peraturan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dengan menumbuhkan lingkungan yang partisipatif, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif yang menjunjung tinggi dan melindungi hak dasar atas kebebasan berekspresi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kebebasan berekspresi di Indonesia, meskipun sudah dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan lainnya, namun faktanya masih menghadapi banyak kendala dari aspek hukum dan sosial. Undang-Undang ITE dan regulasi terkait lainnya sering dianggap membatasi ruang ekspresi dan berisiko menjadi alat represi terhadap kritik sosial dan politik.

37 I. Rahman, "Freedom of Expression and Political Dissent in Indonesia: A Study of Recent Protests," *Journal of Asian Studies*, Vol. 79 (4), (2020), hlm. 859-876.

Norma sosial, budaya, dan agama turut menciptakan lingkungan yang kurang mendukung kebebasan berpendapat. Dengan berkembangnya teknologi dan penggunaan media sosial, individu dan kelompok juga kerap mengalami tekanan atau perundungan siber saat menyuarakan opini kontroversial. Diperlukan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam memajukan kebebasan berekspresi di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain, bagi pemerintah perlu meninjau ulang Undang-Undang ITE dan regulasi terkait lainnya untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Pembaruan regulasi harus lebih jelas mengatur batasan yang sesuai dalam menyeimbangkan hak individu dan kepentingan publik, serta mencegah penggunaan hukum sebagai alat represi. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya kebebasan berekspresi harus menjadi bagian dari edukasi publik. Program edukasi ini dapat mendorong pemahaman yang lebih luas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak berpendapat. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat kebebasan berekspresi secara seimbang, mengurangi risiko represi, dan membangun masyarakat yang lebih terbuka terhadap beragam pandangan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, M, Freedom of Expression in Indonesia: A Historical and Contemporary Analysis, *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(2), (2021), hlm. 293-310.

- Cahyo, M. B. D, Freedom of expression and the Role of Law in Indonesia: An Analysis, *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), (2020), hlm. 145-162.
- Djarmiko, E, Freedom of Expression and Censorship in Indonesia: Legal Analysis and Historical Context, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 91, (2020), hlm. 12-20.
- Drajat, S, Indonesian Media and Freedom of Expression: Contextualizing Changes and Challenges, *Media, Culture & Society*, 40 (2), (2018), hlm. 287-302.
- Emerson, T. I., *The System of Freedom of Expression*, New York: Random House. 1970,
- Ford, T. E., et al., Not All Groups are Equal: Differential Vulnerability of Social Groups to the Prejudice-Releasing Effects of Disparagement Humor, *Group Processes and Intergroup Relations*, 17(2), (2014), hlm. 178–199.
- Gunatilleke, G., Justifying Limitations on the Freedom of Expression, *Human Rights Review*, 22 (1), (2021), hlm. 91–108.
- Momen, M. N., Myth and Reality of Freedom of Expression on the Internet, *International Journal of Public Administration*, 43 (3), (2020), hlm. 277–281.
- Rahman, I, Freedom of Expression and Political Dissent in Indonesia : A Study of Recent Protests, *Journal of Asian Studies*, 79 (4), (2020), hlm. 859-876.
- Rizal, A. S., & Najib, M., Freedom of Expression and Democracy in Indonesia: A Reflection on Political Change and Human Rights, *Southeast Asian Studies*, 10 (1), (2023), hlm. 1-15.
- Selian, D. L., & Melina, C., Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement, *Lex Scientia Law Review*, 2 (2), (2018), hlm. 189-198.

Setiawan, F., Censorship and Freedom of Expression: A Case Study of Indonesia's ITE Law, *Asian Journal of Comparative Law*, 16 (2), (2021), hlm. 217-234.

Suryana, A., Striking Balance: Freedom of Expression in Post-Soeharto Indonesia, *Plaridel*, 12 (1), (2015), hlm. 195-214.

Widiastuti, T. The Influence of Global Human Rights Norms on Indonesia's Freedom of Expression Policies, *Journal of International Human Rights*, 17 (3), (2022), hlm. 305-323.